



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap oleh Panitia Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719)
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 06).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2007;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 05 Tahun 2007 tentang Alat Kelengkapan Untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pemantauan, Pendaftaran Pemantau dan Kode Etik Pemantau Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
7. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap Nomor : 170/75/12/2007 tentang Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap;
8. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap Nomor : 170/76/12/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap;
9. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 14 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

KEDUA

: Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Jenis dan Bentuk Formulir kelengkapan Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 14 Agustus 2007

KETUA

ttd

MOH.TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 22 Tahun 2007
Tanggal : 14 Agustus 2007

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2007–2012 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya masing-masing disebut PPK dan PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
5. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
6. Pemberian Suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
7. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
8. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah Panitia Pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Kotak suara adalah kotak suara yang dilengkapi dengan bilik suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir;
10. Tim pelaksana kampanye, selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye pasangan calon dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
11. Saksi pasangan calon, selanjutnya disebut saksi adalah saksi pasangan calon yang mendapatkan surat mandat dari Tim Kampanye untuk menghadiri rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara di TPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap yang masing-

masing paling banyak 2 (dua) orang yaitu seorang sebagai saksi pasangan calon dan seorang sebagai saksi cadangan Pasangan Calon;

12. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS

1. PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon di TPS (Lampiran Model C-1 KWK) serta kotak yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta alat kelengkapannya dari KPPS di wilayah kerjanya, melakukan :
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara dikunci dan disegel, yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - c. meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS.
2. Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan formulir Model D4.KWK-KPU dan formulir berita acara penerimaan kotak suara, berkas kelengkapan administrasi dari PPS (Model D5-KWK) pada hari yang sama.

C. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA DI PPK

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. PPK setelah menerima kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari TPS di wilayah kerjanya yang disampaikan oleh PPS, PPK membuat Berita Acara penerimaan berkas kelengkapan administrasi dari PPS dengan menggunakan formulir Model D 5 – KWK.
- b. Rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK, dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua PPK.
- c. Kegiatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dapat dihadiri oleh saksi, Panwas Kecamatan, pemantau dan warga masyarakat.
- d. Saksi harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye Tingkat Kabupaten yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- e. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- g. Dalam hal Saksi tidak dapat menerima penjelasan PPK, terhadap keberatan yang diajukan, keberatan Saksi dicatat dalam formulir Model DA 2 -KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

2. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, PPK melakukan kegiatan :
 - 1) mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon berukuran besar (Lampiran 2 Model DA1-KWK) dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2) mengatur alat kelengkapan administrasi agar mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul, kantong plastik transparan serta segel dan kelengkapan lainnya; dan
 - 3) menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.
- b. Setelah kegiatan sebagaimana huruf a, Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dengan kegiatan :
 - 1) membuka kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang disampaikan oleh PPS secara berurutan dengan cara menyelesaikan jumlah TPS untuk masing-masing PPS di wilayah kerjanya, dengan disaksikan oleh Saksi yang hadir; dan
 - 2) mengeluarkan Berita Acara beserta lampirannya (seri Model C-KWK) dari masing-masing kotak suara yang diterima dari PPS di wilayah kerjanya.
- c. Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b, PPK mencatat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada formulir Lampiran 2 Model DA1-KWK berdasarkan sertifikat penghitungan suara di TPS (Lampiran Model C1-KWK).
- d. Selanjutnya PPK mencatat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari formulir Lampiran 1 Model DA6-KWK ke Lampiran 2 Model DA6-KWK yang kemudian dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DA6-KWK).
- e. PPK membuat catatan rekapitulasi data pemilih dan TPS serta catatan rekapitulasi penggunaan surat suara di TPS di wilayah kerjanya pada formulir Lampiran 1 DA1-KWK berdasarkan Model C1-KWK dari seluruh TPS diwilayah kerjanya.
- f. Selanjutnya PPK membuat catatan rekapitulasi data pemilih dan TPS serta catatan rekapitulasi penggunaan surat suara di TPS di wilayah kerjanya dari formulir Lampiran 1 DA1-KWK ke Lampiran 3 Model DA1-KWK yang kemudian dituangkan dalam formulir catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DA1-KWK).
- g. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara menggunakan formulir Model DA – KWK yang ditanda tangani oleh Ketua PPK dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhki stempel PPK.
- h. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan Berita Acara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, maka dilakukan pencoretan dan ditulis pembetulannya dan disahkan dengan cara membubuhkan paraf oleh Ketua PPK.
- i. Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua TPS dalam wilayah kerjanya, PPK membuat Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.
- j. Dalam hal saksi tidak menandatangani Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, maka Berita Acara dan sertifikat tersebut tetap dinyatakan sah.
- k. Berita Acara (Model DA-KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara, masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukan disampaikan kepada :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk PPK;

- 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Cilacap; dan
 - 3) 1 (satu) rangkap masing-masing untuk saksi pasangan calon yang hadir.
- I. PPK mengumumkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DA6-KWK) dengan cara menempelkan pada papan pengumuman PPK.
 - m. PPK menyerahkan 2 (dua) kotak suara yang dikunci dan disegel kepada KPU Kabupaten Cilacap yang terdiri dari:
 - 1) kotak satu berisi Berita Acara dan lampiran Seri Model DA dimasukkan dalam sampul khusus (III.S.1-KWK) yang disegel; dan
 - 2) kotak dua berisi Berita Acara dan lampiran Seri Model C dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang dimasukkan dalam sampul dan disegel.
 - n. Penyerahan kotak suara dari PPK kepada KPU Kabupaten Cilacap dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS.

D. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Setelah menerima Berita Acara beserta lampiran Seri Model DA dan Berita Acara dan lampiran Seri Model C dari PPK, KPU Kabupaten Cilacap membuat Berita Acara penerimaan dengan menggunakan formulir DA5-KWK.
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Cilacap dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap.
- c. Kegiatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Cilacap dapat dihadiri oleh saksi, Panwas Kabupaten, pemantau dan warga masyarakat.
- d. Saksi harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye Tingkat Kabupaten yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Cilacap sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- e. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Cilacap apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi dapat diterima, KPU Kabupaten Cilacap seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- g. Dalam hal Saksi tidak dapat menerima penjelasan KPU Kabupaten Cilacap, terhadap keberatan yang diajukan, keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dalam formulir Model DB2 - KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

2. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di mulai, KPU Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan:
 - 1) mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon di KPU Kabupaten Cilacap yang berukuran besar atau Teknologi Elektronik (Lampiran Model DB4-KWK) dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2) mengatur alat kelengkapan administrasi agar mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - 3) menempatkan kotak suara yang masih terkunci dan disegel di dekat meja Ketua KPU Kabupaten Cilacap serta menyiapkan anak kuncinya.

- b. Setelah kegiatan sebagaimana huruf a, Ketua KPU Kabupaten Cilacap membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan kegiatan:
 - 1) membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPK dengan disaksikan oleh saksi yang hadir; dan
 - 2) mengeluarkan Berita Acara beserta lampirannya yang diterima dari PPK.
- c. Selanjutnya KPU Kabupaten Cilacap melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada formulir Lampiran Model DB4-KWK berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK (Model DA6-KWK).
- d. KPU Kabupaten Cilacap membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan Model DB4-KWK berdasarkan Lampiran Model DB4-KWK.
- e. KPU Kabupaten Cilacap melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan Lampiran Model DB1-KWK berdasarkan Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Seluruh PPK (Model DA1-KWK).
- f. KPU Kabupaten Cilacap membuat catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan Model DB1-KWK berdasarkan Lampiran Model DB1-KWK.
- g. Penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara menggunakan formulir Model DB-KWK yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten Cilacap serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan dibubuh stempel KPU Kabupaten Cilacap.
- h. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan Berita Acara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, maka dilakukan pencoretan dan ditulis pembetulannya dan disahkan dengan cara membubuhkan paraf oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap.
- i. Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua PPK dalam wilayah Kabupaten Cilacap, KPU Kabupaten Cilacap membuat Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Cilacap serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir.
- j. Dalam hal saksi tidak menandatangani Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Cilacap, maka Berita Acara dan sertifikat tersebut tetap dinyatakan sah.
- k. Berita Acara (Model DB-KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara, masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukan kepada :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Cilacap;
 - 2) 1 (satu) rangkap masing-masing untuk saksi hadir;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Tengah; dan
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten.
- l. KPU Kabupaten Cilacap mengumumkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DB4-KWK) dengan cara menempelkan pada papan pengumuman KPU Kabupaten Cilacap.

E. KETENTUAN PIDANA

Pelanggaran terhadap ketentuan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Cilacap dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Setelah membuat Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, selambat-lambatnya 1 (satu) hari

diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap untuk menetapkan pasangan calon terpilih.

2. Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Kabupaten Cilacap setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
3. Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Agung, KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Cilacap adanya keberatan tersebut.
4. Setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan, KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.
5. Penetapan pasangan calon terpilih dapat berupa penetapan berdasarkan hasil penghitungan suara atau penetapan yang didasarkan kepada putusan Mahkamah Agung.

G. KETENTUAN PENUTUP

1. Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan.
2. Penyimpanan Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara tersebut dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.
3. Pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di PPK dan KPU Kabupaten Cilacap ini, berlaku juga apabila terjadi dilaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 putaran II.
4. Jumlah, nomor urut dan nama pasangan calon yang tercantum dalam Formulir Seri DA-KWK dan DB-KWK yang akan digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara disesuaikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 dan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
5. KPU Kabupaten Cilacap dapat membentuk pokja pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Cilacap yang keanggotaanya dapat ambil dari instansi lain yang relevan.
6. Demikian pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap 2007 dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 14 Agustus 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



Lampiran II : Keputusan Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 22 Tahun 2007
Tanggal : 14 Agustus 2007

**JENIS DAN BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PPK DAN KPU KABUPATEN CILACAP
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

A. Jenis Formulir Di PPS (SERI D)

Jenis Formulir Di PPS (SERI D) terdiri dari :

1. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D 4 – KWK); dan
2. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D 5 - KWK).

B. Jenis Formulir Di Tingkat PPK (SERI DA)

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA – KWK) beserta lampirannya:
 - a. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2007 di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 – KWK);
 - b. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA 1 – KWK);
 - c. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 – KWK) ukuran besar;
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 2 – KWK);
 - e. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, PPS dan Surat Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kecamatan (Lampiran 3 Model DA1 – KWK);
 - f. Formulir Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kecamatan (Lampiran 3 Model DA1 – KWK).
2. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kecamatan oleh (Model DA 3 – KWK);
3. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 4 – KWK);
4. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 5 – KWK).
5. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2007 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA6 – KWK);

C. Jenis Formulir Di Tingkat KPU Kabupaten Cilacap (SERI DB)

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap (Model DB – KWK) beserta lampirannya;
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2007 Di Tingkat Kabuaten (Model DB 1 – KWK);
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kabupaten (Lampiran 1 Model DB 1 – KWK);
4. Formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kabupaten (Model DB6-KWK)
5. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kabupaten (Lampiran 1 Model DB 6 – KWK);
6. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di KPU Kabupaten Cilacap (Model DB 2 – KWK);
7. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap (Model DB 3 – KWK);
8. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di KPU Kabupaten Cilacap (Model DB 4 – KWK);
9. Formulir Berita Acara Penerimaan Kota Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari KPU Kabupaten Cilacap (Model DB 5 – KWK).



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 2007 Panitia Pemilihan Kecamatan telah mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang dihadiri oleh saksi, Pengawas Pemilu Kecamatan, pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dan anggota masyarakat *) bertempat di :

Kecamatan :
Kabupaten : CILACAP
Provinsi : JAWA TENGAH

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS di wilayah PPK;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS di wilayah PPK;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS di wilayah PPK;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan);
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPK;
 - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPK;
 - i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
3. Keberatan/Kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DA 2 – KWK.

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta saksi yang hadir, Berita Acara ini dilampiri:

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2007 di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK);
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK dan Lampiran 2 Model DA1-KWK);
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2007 di Tingkat Kecamatan (Model DA6-KWK);
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA6-KWK dan Lampiran 2 Model DA6-KWK);
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK).

Penyampaian Berita Acara dan/atau lampiran:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di PPK beserta lampirannya dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing untuk PPK dan KPU Kabupaten Cilacap.
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di PPK dibuat 3 (tiga) rangkap masing-masing untuk saksi yang hadir dan Panwas Kecamatan.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap

	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap	Tanda Tangan
1.
2.



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI TINGKAT KECAMATAN**

Kecamatan :

Kabupaten : CILACAP

Provinsi : JAWA TENGAH

I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS

No.	URAIAN	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH		
		1	2	3
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPK (diisi dari no.1 Lampiran 2 Model DA1- KWK)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2.	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPK (diisi dari no. 2 Lampiran 2 Model DA1- KWK)			
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah PPK (diisi dari no. 3 Lampiran 2 Model DA1- KWK)			
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar (1 + 2 + 3)			
5.	Jumlah TPS dalam wilayah PPK	TPS	PPS	

II. Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam wilayah PPK

No.	URAIAN	JUMLAH SURAT SUARA	
		1	2
1.	Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (diisi dari no.4 Lampiran 2 Model DA1-KWK).		3
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (diisi dari no.5 Lampiran 2 Model DA1-KWK)		
3.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (diisi dari Huruf A, Lampiran 2 Model DA6-KWK)		
4.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (diisi dari Huruf B Lampiran 2 Model DA6-KWK)		
5.	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS dalam wilayah PPK.		
6.	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (Jumlah 1 + 2 + 3 + 4 + 5).		

Cilacap, 2007

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan :
Kabupaten : CILACAP
Provinsi : JAWA TENGAH

PPS : Halaman

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMILIH										JUMLAH DIPINDAHKAN
		*) 3	*) 4	*) 5	*) 6	*) 7	*) 8	*) 9	*) 10	*) 11	*) 12	
1.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
2.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
3.	Jumlah Pemilih dari TPS lain di wilayah Kecamatan	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
4.	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos											
5.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai											
6.	Jumlah surat suara yang terpakai											
7.	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS											
8.	Jumlah seluruh TPS di wilayah Kecamatan											

*) Diisi nama TPS

Cilacap, 2007
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan
Kabupaten CILACAP
Provinsi JAWA TENGAH

Halaman.....

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMILIH											JUMLAH DIPINDAHKAN
		*) 3	*) 4	*) 5	*) 6	*) 7	*) 8	*) 9	*) 10	*) 11	*) 12	13	
1.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3.	Jumlah Pemilih dari TPS lain di wilayah Kecamatan	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4.	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos												
5.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
6.	Jumlah surat suara yang terpakai												
7.	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS												
8.	Jumlah seluruh TPS di wilayah Kecamatan												

*) Diisi nama PPS

Cilacap,2007
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Panitia Pemilihan Kecamatan :

Kabupaten : CILACAP

Provinsi : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Lampiran 2 Model DA6-KWK)

No.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
1	2	3
1.	H. PROBO YULASTORO, S.Sos, M.M, M.Si Dan H. TATTO SUWARTO PAMUJI	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2.	Dra. Hj. SITI FATIMAH Dan Drs. H. SAYIDI, M.M.	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari Huruf B Lampiran 2 Model DA6-KWK)

No.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	(.....
2. Anggota	(.....
3. Anggota	(.....
4. Anggota	(.....
5. Anggota	(.....

Saksi-saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap

N a m a	Saksi dari Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap	Tanda tangan
1.
2.



Lampiran 1
Model DA6-KWK
Ukuran Besar

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan :
Kabupaten : CILACAP
Provinsi : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH

PPS : Halaman

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP											JUMLAH AKHIR
		*) 3	*) 4	*) 5	*) 6	*) 7	*) 8	*) 9	*) 10	*) 11	*) 12	13	
1.	H. PROBO YULASTORO, S.Sos, M.M., M.Si. dan H. TATTO SUWARTO PAMUJI												
2.	Dra. SITI FATIMAH dan Drs. SAYIDI, M.M.												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP													

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI											JUMLAH AKHIR
		*) 3	*) 4	*) 5	*) 6	*) 7	*) 8	*) 9	*) 10	*) 11	*) 12	13	
1.	SUARA TIDAK SAH												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH													

Catatan : *) Diisi TPS

Cilacap, 2007
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan :
Kabupaten : CILACAP
Provinsi : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH

Halaman.....

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP											JUMLAH AKHIR
		*) 3	*) 4	*) 5	*) 6	*) 7	*) 8	*) 9	*) 10	*) 11	*) 12	13	
1.	H. PROBO YULASTORO, S.Sos, M.M., M.Si. dan H. TATTO SUWARTO PAMUJI												
2.	Dra. SITI FATIMAH dan Drs. SAYIDI, M.M.												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP													

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI											JUMLAH AKHIR
		*) 3	*) 4	*) 5	*) 6	*) 7	*) 8	*) 9	*) 10	*) 11	*) 12	13	
1.	SUARA TIDAK SAH												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH													

Catatan : *) Diisi PPS

Cilacap, 2007
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)



**PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Kecamatan :
Kabupaten : CILACAP
Provinsi : JAWA TENGAH

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

Nama saksi	Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap	Isi keberatan

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)

*) Catatan : Ada atau tidak ada keberatan agar di catat



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KECAMATAN**

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 Tingkat Kecamatan diberitahukan kepada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap /Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada:

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

Cilacap, 2007

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,**

(.....)

Catatan:

Para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap harus menyerahkan surat mandat dari Tim Kampanye tingkat Kabupaten sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai.



SURAT PENGANTAR

Kepada:

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Penghitungan Suara di PPK**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Cilacap
di

CILACAP

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Kecamatan :

Kabupaten : CILACAP

Provinsi : JAWA TENGAH

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA – KWK)
2. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 – KWK)
3. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK dan Lampiran 2 Model DA1-KWK)
4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di PPK (Model DA6-KWK)
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA6-KWK dan Lampiran 2 Model DA6-KWK)
6. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di PPK (Model DA2-KWK)
7. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA 3 – KWK)
8. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA4-KWK)
9. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari PPK (Model DA5-KWK)

Cilacap, 2007

**YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,**

**YANG MENERIMA
KPU KABUPATEN / KOTA**

(.....)
NAMA JELAS

(.....)
NAMA JELAS

Catatan:

1. Lembar 1 untuk PPK;
2. Lembar 2 untuk KPU Kabupaten/Kota.